BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Implementasi Teknik Audit Berbantuan Komputer

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara perusahaan dalam mengumpulkan data, memproses dan melaporkan informasi keuangan Oleh karena itu auditor akan banyak menemukan lingkungan dimana data tersimpan lebih banyak dalam media elektronik dibanding media kertas. Auditor harus menentukan bagaimana perusahaan menggunakan system teknologi informasi untuk menginisiasi, mencatat, memproses dan melaporkan transaksi dalam laporan keuangan.

Dalam pemeriksaan, auditor seharusnya memiliki pemahaman yang tinggi dalam menggunakan sebuah teknik akuntansi berbasis komputer. Teknik ini dikenal dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) atau Computer Assisted Audit Techniques (CAATs).

Auditing adalah "pengumpulan dan penilaian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen". (Elder, dkk, 2008:4)

Agung Budi Laksono (2009) membagi pendekatan audit yang berkaitan dengan komputer menjadi tiga jenis, yaitu:

1. *Auditing around the computer*, yaitu mentrasir balik (*trace-back*) hasil olahan

komputer antara lain output ke bukti dasarnya antara lain input tanpa melihat prosesnya.

2. A*uditing with the computer,* pendekatan ini menitikberatkan pada penggunaan komputer sebagai alat bantu audit. Alat bantu audit ini berupa komputer dilengkapi dengan software audit umum (*generale audit software,* biasa disingkat GAS). Contoh GAS antara lain ACL (*Audit Command Language*), IDEA (*Interactive Data Extraction and Analysis*) dan lain- lain.
3. *Auditing throught the computer,* auditor harus memperlakukan komputer sebagai target audit dan melakukan audit *throught* atau memasuki area program. Oleh sebab itu pendekatan *Auditing throught the computer* termasuk juga dalam CAATs (*Computer Assist ed Audit Technique*) yaitu teknik audit berbantuan komputer (TABK).

Secara umum, Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) atau Computer Assisted Audit Technique Tools (CAATT) adalah setiap penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam kegiatan audit. TABK/CAATT dapat juga didefinisikan sebagai penggunaan perangkat dan teknik untuk mengaudit aplikasi komputer serta mengambil dan menganalisa data.

TABK merupakan suatu cara dalam memeriksa laporan keuangan dengan menggunakan teknologi komputer. Penggunaan TABK sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi seorang auditor, hal ini disebabkan karena semakin banyaknya perusahaan yang telah menggunakan komputer dalam mencatat dan memproses

transaksi bisnisnya, selain itu TABK juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi auditor dalam melakukan prosedur audit. (Nani Novrilin, 2009)

Menurut Saryana (2003) definisi TABK yaitu: "perangkat dan teknik yang digunakan untuk menguji (baik secara langsung maupun tidak langsung) logika internal dari suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk mengolah data".

Keuntungan menggunakan TABK antara lain adalah:

1) Untuk database yang berisikan ribuan transaksi, yang tidak mungkin dilakukan dengan cara manual, maka TABK sangat membantu untuk memfokuskan audit.
2) TABK mampu memeriksa 100% seluruh transaksi dalam sebuah database.
3) TABK mampu memberikan informasi untuk analisis data dan melihat profil data.
4) Waktu untuk proses audit lebih cepat dengan bantuan TABK ini.

Sekalipun telah diuraikan diatas bahwa TABK/CAATs merupakan teknik audit modern dengan berbagai kelebihan dibandingkan dengan audit secara manual, namun tetap harus diakui bahwa audit dengan teknik ini tetap mempunyai keterbatasan. Keterbatasan tersebut diantaranya adalah tidak adanya pengembangan keahlian penguasaan *software-software* terhadap staff audit. *Software-software* tersebut pada umumnya harus dipelajari dalam waktu yang lama, sehingga sebuah Kantor Pelayanan Pajak yang menginginkan staf-stafnya mahir dalam penguasaan software-software ini harus "menginvestasikan" dana dalam jumlah yang cukup besar untuk membekali mereka dengan serangkaian pelatihan-pelatihan penggunaan software ini. Pada beberapa kasus, pelatihan-pelatihan tersebut malah menjadi percuma karena tidak langsung

dipraktekkan pada audit yang dilakukan. Hal ini karena untuk menjadi mahir, software-software ini menuntut pengembangan dan pemeliharaan keahlian secara kontinyu. (Mahyuni, 2007)

Menurut Saryana syarat untuk dapat mengimplementasikan TABK secara efektif adalah dengan cara konektifitas dan akses terhadap data, pengetahuan tentang aplikasi dan data, dan keahlian audit dan mengidentifikasi perhatian atas pengendalian.

Dalam audit berbantuan komputer terdapat beberapa teknik audit dalam pengolahan data yaitu teknik Simulasi Sejajar *(parallel simulation)*, Pengujian dengan Data Simulasi, Pentrasiran *(tracing), Mapping, Embedded, Snapshot, Base Case System Evaluation, Job Accounting Analysis.*

Simulasi Sejajar *(parallel simulation)* adalah suatu teknik audit yang membandingkan pengolahan data yang dilakukan oleh dua program dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan bahwa kedua program tersebut menghasilkan keluaran yang sama (identik). Data yang digunakan dalam pengujian ini bisa berupa data transaksi yang sebenarnya ataupun data tiruan *(dummy data).* Dengan teknik simulasi paralel inilah auditor dapat mengetahui apakah terjadi perubahan terhadap program yang tengah diaudit.

Pengujian dengan Data Simulasi. Teknik ini dianggap paling efektif, pemeriksa dapat langsung memeriksa sistem pengolahan dengan menggunakan transaksi simulasi sebagai bahan pengujian. Beberapa program aplikasi diuji kemampuannya dalam memproses data hingga dapat diketahui apakah program berjalan secara benar atau ditemukan kesalahan atau penyimpangan. Pemeriksa membuat simulasi pemrosesan

dengan memanfaatkan program yang disusun oleh pemeriksa, yaitu suatu model aplikasi yang dipakai secara rutin. Hasil pemrosesan simulasi ini kemudian dibandingkan dengan hasil pemrosesan sesungguhnya yang telah dilakukan oleh objek pemeriksaan. Dari hasil perbandingan tersebut akan diketahui apakah program/sistem yang dipakai telah benar atau terdapat kesalahan/penyimpangan.

Pentrasiran *(tracing)* adalah suatu teknik audit yang memungkinkan bagi auditor untuk melakukan penelusuran terhadap aplikasi PDE. Pemeriksa dapat melakukan penelusuran terhadap suatu program/sistem aplikasi untuk menguji keandalan kebenaran data masukan dalam pengujian ketaatan, pemeriksa mencetak daftar instruksi program yang dijalankan sehingga dapat ditelusuri apakah suatu instruksi telah dijalankan selama proses. Dari analisis terhadap hasil pelaksanaan instruksi tersebut, auditor dapat memahami dan mengevaluasi urutan-urutan (arus) dari suatu transaksi sebagaimana pentrasiran dalam sistem pengolahan data secara manual.

Mapping merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menunjukkan bagian mana dari suatu program yang dapat dimasuki pada waktu program tersebut dijalankan. Hal ini dilakukan dengan menunjukkan bagian mana dari program tersebut yang berfungsi dan bagian mana yang tidak dapat dijalankan. Dengan cara ini dapat diperoleh keuntungan pemisahan kode komputer yang tidak digunakan dan pemisahan bagian-bagian mana yang mungkin akan digunakan oleh orang-orang yang tidak berhak.

Kata *Embedded* menyiratkan adanya sesuatu yang dilekatkan pada sesuatu yang lain. Dalam Embedded audit modules suatu kode program tertentu yang dapat

melaksanakan fungsi-fungsi audit "dilekatkan" bersama dengan sistem PDE yang bersangkutan.

Snapshot adalah suatu teknik yang "memotret" transaksi pada waktu transaksi tersebut melewati sistem (diproses). Teknik ini memberikan peluang bagi auditor untuk menelaah isi dari memori komputer atau unsur-unsur database serta untuk menguji perhitungan seperti penyusutan dari berbagai metode yang ada untuk beberapa jenis aktiva yang berbeda. 'Potret' tersebut kemudian dicetak untuk dianalisis lebih lanjut oleh auditor yang bersangkutan.

Base Case System Evaluation (BCSE) adalah teknik yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan teknik data uji ataupun teknik *integrated test facility*. Hal ini disebabkan karena BCSE menggunakan bentuk data yang distandardisasikan (masukan, parameter dan keluaran) dalam menguji suatu aplikasi komputer, baik sebelum maupun sesudah implementasinya. Istilah base-case menunjukkan mengenai seperangkat pengujian transaksi yang menyeluruh, baik yang sah maupun yang tidak, yang disiapkan oleh para pemakai dalam membantu auditor. Dengan kata lain teknik ini menghendaki keterlibatan yang mendalam dari para pemakai.

Job Accounting Analysis, beberapa produsen komputer mainframe juga menyediakan fasilitas pekerjaan akuntansi, disamping sistem operasi. Dalam hal ini pekerjaan akuntansi bukan berarti program aplikasi akuntansi seperti *Dac Easy* atau *Bedford*, melainkan pengumpulan dan pemeliharaan pencatatan mengenai aktifitas dan pemakaian sistem komputer. Dengan pencatatan ini dapat diperoleh informasi yang

dapat digunakan oleh bagian pembebanan kepada pelanggan atau untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan sistem yang bersangkutan.

Dalam menggunakan TABK auditor mengolah data audit yang signifikan atas sistem akuntansi perusahaan dengan menggunakan suatu perangkat lunak audit yang terdiri atas beberapa program komputer. Auditor dapat memilih salah satu atas ketiga jenis perangkat lunak audit tersebut dalam melakukan pengujian atas laporan keuangan perusahaan, untuk menentukan apakah laporan keuangan perusahaan tersebut telah disajikan dengan wajar atau tidak. (SPAP 2001:327)

SPAP IAI (2001) menyatakan ada dua atau lebih tipe TABK yang lebih umum, yaitu perangkat lunak audit dan data uji yang digunakan untuk tujuan audit.

1. Perangkat lunak audit terdiri atas program komputer yang digunakan oleh auditor sebagai bagian prosedur auditnya, untuk mengolah data audit yang signifikan atas sistem akuntansi entitas. Perangkat lunak audit dapat terdiri atas program paket, program yang dibuat dengan tujuan khusus dan program utilitas. Program paket adalah program komputer yang dirancang untuk melaksanakan fungsi pengolahan data yang mencakup pembacaan *file* komputer, pemilihan informasi, pelaksanaan perhitungan, pembuatan *file* data dan pencetakan laporan dalam suatu format yang telah ditentukan oleh auditor. Program yang dibuat dengan tujuan khusus adalah program komputer yang dirancang untuk melaksanakan tugas audit dalam keadaan khusus. Sedangkan program utilitas adalah program yang digunakan oleh entitas untuk melaksanakan fungsi pengolahan umum seperti penyortasian, pembuatan dan pencetakan *file.*

2. Data Uji, teknik data uji dalam pelaksanaan prosedur audit dengan cara memasukkan data (misalnya suatu contoh transaksi) ke sistem komputer entitas dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Agung Budi Laksono (2009, terdapat 3 cara yang dapat digunakan oleh auditor dalam melaksanakan prosedur audit dengan menggunakan komputer :

1. Memroses data pengujian auditor pada sistem komputer klien sebagai bagian dari pengujian pengendalian.
2. Menguji pembukuan yang diselenggarakan komputer sebagai sarana untuk melakukan verifikasi atas laporan keuangan klien.
3. Menggunakan komputer untuk melaksanakan tugas audit yang terpisah dari catatan klien.

2.1.2 Indikator Implementasi Teknik Audit Berbantuan Komputer

Menurut Natalia Tangke (2004) dalam jurnalnya yang berjudul "Analisa Penerimaan Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dengan menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, implementasi atau penerapan dari Teknik Audit Berbantuan Komputer ini akan terlaksana dengan baik apabila didukung dengan bagaimana Persepsi Pengguna terhadap Kemudahan Dalam Menggunakan TABK (*Perceived Ease of Use*), Persepsi Pengguna terhadap Kegunaan TABK (*Perceived Usefulness*), Sikap Pengguna terhadap

Penggunaan TABK (*Attitude Toward Using*), dan Penerimaan Pengguna terhadap TABK (*Acceptance of* TABK).

Menurut Davis (1989) yang dikutip oleh Gahtani (2001), kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use* – PEOU) didefinisikan sebagai suatu tingkat atau keadaan dimana seseorang yakin bahwa dengan menggunakan sistem tertentu tidak diperlukan usaha apapun (*free of effort*). Persepsi Pengguna terhadap kemudahan dalam menggunakan TABK (PEOU), mempengaruhi Penerimaan Pengguna terhadap TABK (*Acceptance of* TABK) secara tidak langsung melalui konstruk Persepsi Pengguna terhadap Kegunaan TABK – PU dan Sikap Pengguna terhadap Penggunaan TABK – ATT. Persepsi dari Pengguna (PU) atau kegunaan yang dirasakan didefinisikan oleh Davis sebagai suatu tingkat atau keadaan dimana seseorang yakin bahwa dengan menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerjanya. Persepsi Pengguna terhadap Kegunaan TABK (*Perceived Usefulness*) mempengaruhi penerimaan terhadap TABK (*Acceptance of* TABK) dari dua arah yaitu secara langsung dan secara tidak langsung melalui ATT.

Davis (1989), mendefinisikan Sikap Pengguna (ATT) sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam penguasaan suatu sistem tertentu dalam pekerjaannya. ATT berpengaruh terhadap penerimaan TABK secara langsung. Dan Penerimaan Pengguna terhadap TABK merupakan penyesuaian konstruk penerimaan teknologi, dimana dalam penerimaan teknologi tersebut terdapat dua indikator yang mendukungnya yaitu kepuasan pengguna (*User satisfaction*) dan kegunaan sistem

(*system usage),* dan kegunaan sistem (*system usage)* menjadi indikator yang paling utama dalam penerimaan teknologi.

2.1.3 Kualitas Pemeriksaan Pajak Rutin

Pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan, karena pembangunan tidak dapat dipisahkan dari dana pembangunan yang semuanya dibiayai dari penerimaan pemerintah, dimana penerimaan pemerintah tersebut berasal dari sektor pajak dan non pajak. Penerimaan pemerintah diluar pajak yaitu seperti Minyak Bumi dan Gas (Migas), bantuan luar negeri baik untuk pengeluaran rutin maupun untuk biaya pembangunan dan devisa dari sektor pariwisata merupakan sektor yang memegang peran paling penting. Akan tetapi, seperti halnya penerimaan negara dari sektor Migas, selain dipengaruhi oleh harga pasar internasional juga dipengaruhi oleh keterbatasannya.

Pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat (2003:1**)** adalah:

"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum."

Pengertian pajak menurut P. J. A. Andiani (2003:4) yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo adalah:

"Pajak adalah kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah."

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu dari pilar-pilar penegakan hukum pajak. Pemeriksaan pajak adalah salah satu upaya dalam pencegahan *tax evasion* dan merupakan hal pengawasan pelaksanaan *sistem self assessment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2001:10) menjelaskan tentang pengertian pemeriksaan pajak, yaitu:

> "Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak mengenai Pemeriksaan Pajak Rutin, menyatakan bahwa: "Pemeriksaan Pajak Rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau

pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang KUP".

(SE-10/PJ.04/2008)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101), "S*elf assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya."

Self assessment system diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan.

Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:260), terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak, antara lain adalah:

1) Teknologi Informasi *(information technology)*

Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan

perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Technique (CAAT).*

2) Jumlah Sumber Daya Manusia *(the number of human resources)*

Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur *recruitment* terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.

3) Kualitas Sumber Daya Manusia *(the quality of human resources)*

Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment.*

4) Sarana Serta Prasarana Pemeriksaan *(audit facilities)*

Sarana prasarana pemeriksaan seperti komputer Sangay diperlukan. *Audit Command Language (ACL),* contohnya Sangay membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.

Selain adanya faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak, terdapat juga beberapa kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak, yaitu psikologis, komunikasi, teknis dan regulasi.

2.1.4 Dimensi dan Indikator Kualitas Pemeriksaan Pajak Rutin

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, mutlak diperlukan tenaga Pemeriksa Pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009), pelaksanaan pemeriksaan pajak rutin akan menjadi berkualitas apabila didukung dengan tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak rutin yang baik dan sesuai dengan prosedurnya, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak rutin yang tepat waktu, dan mengikuti standar/pedoman pemeriksaan pajak rutin yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan Perpajakan.

Tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak rutin mencakup tahapan persiapan pemeriksaan, tahapan pelaksanaan pemeriksaan dan tahapan pelaporan pemeriksaan. Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data
- Menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak
- Mengidentifikasi masalah
- Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak
- Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
- Menyusun program pemeriksaan
- Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
- Menyediakan sarana pemeriksaan

Tujuan persiapan pemeriksaan ini adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai Wajib Pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:

- Memeriksa di tempat Wajib Pajak
- Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern
- Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
- Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
- Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.

Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan tahap terakhir dalam pemeriksaan pajak, dan merupakan alat yang digunakan pemeriksa untuk menyampaikan temuan-temuan kepada Wajib Pajak. Laporan pemeriksaan pajak dijadikan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Penagihan Pajak. Laporan hasil pemeriksaan ini merupakan laporan tertulis yang menyatakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diperiksa dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

Dalam pemeriksaan rutin terdapat dua tempat pemeriksaan yang dilakukan, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Jangka waktu pemeriksaan kantor adalah paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan. Sedangkan pemeriksaan lapangan dilakukan paling lama 4 (empat) bulan, dapat diperpanjang

menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Pedoman Pelaporan Pemeriksaan Pajak.

Dalam Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang:

1) Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak.
2) Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan dan obyektif serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
3) Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak.

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, antara lain:

1) Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama.
2) Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokkan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
3) Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman Pelaporan Pemeriksaan Pajak, yaitu:

1) Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas, jelas memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
2) Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan.
3) Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.1.5 Konsep Penghubung

Menurut Meidawati N. (2002), perkembangan komputer *hardware* dan *software* sangat membantu pemeriksaan pajak, sehingga pemeriksaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien serta hasilnya berkualitas.

Menurut Nanang Sasongko (2002), terlibatnya komputer dalam proses penyusunan laporan keuangan mau tidak mau auditor harus dapat dan mampu melakukan audit terhadap komputer yang digunakan perusahaan yang diaudit. Jika auditor melaksanakan auditnya dalam pengolahan data elektronik, maka ia harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai perangkat keras, perangkat lunak dan sistem pengolahan data dengan komputer untuk merencanakan penugasan dan ia harus memahami bagaimana dampak pengolahan data elektronik terhadap prosedur yang

digunakan oleh auditor dalam memperoleh pemahaman dan melakukan prosedur audit, termasuk penggunaan teknik audit berbantuan komputer (TABK).

Sasongko Budi (2009) menekankan penggunaan TABK akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas auditor dalam melaksanakan audit. Hal ini tentu tidak hanya berlaku untuk pemeriksaan laporan keuangan saja tetapi untuk pemeriksaan pajak pun dibutuhkan penggunaan TABK untuk kelancaran pemeriksaan. Dengan bantuan komputer, penyelesaian pemeriksaan pajak diharapkan akan lebih cepat karena kompleksitas penghitungan semakin sederhana dan analisa dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Apabila pemeriksaan pajak dapat diselesaikan dengan lebih cepat, maka hal ini akan memberikan kepastian dan kepuasan bagi Wajib Pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dan penerimaan negara yang sangat penting, disamping minyak bumi dan gas (migas). Meskipun penerimaan dalam negeri sebagian diperoleh dari migas, namun prospek penerimaan pajak akan jauh lebih cerah dibandingkan dengan migas.

Sistem *Self Assessment* yang memberikan keleluasaan kepada Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri tidak akan efektif bila tidak diimbangi dengan pengontrolan yang ketat yang dilakukan oleh aparat pajak, dan

salah satu cara pengontrolan yang ketat adalah melalui pemeriksaan terhadap Wajib Pajak secara intensif.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Soeparman (2000:7) adalah: "Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum."

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rachmat Soemitro (2003:1) adalah "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemungutan pajak adalah wujud nyata dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional menurut peraturan-peraturan yang ada.

Definisi *self assessment system* menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard (2007:43) "*Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menilai, menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan menaksir sendiri pemenuhan kewajiban perpajakannya."

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem *self assessment* telah memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2006:131) menjelaskan tentang Tax Enforcement yaitu: "Pilar-pilar penegakkan hukum (tax enforcement) diantaranya adalah pemeriksaan pajak (*tax audit),* penyidikan pajak (*tax investigation*) dan penagihan pajak (*tax collection*)."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penegakkan hukum pajak sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakkan, salah satu caranya adalah dengan *tax enforcement*.

Agar penerimaan negara melalui pajak terus meningkat, tentu kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak harus ditingkatkan. Salah satu strategi untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak yaitu dengan dilakukannya pemeriksaan pajak, karena pemeriksaan pajak dimaksudkan untuk menguji sejauhmana kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pada dasarnya pemeriksaan dilakukan adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam rangka pelaksanaan aturan perpajakan yang diatur di dalam Undang-undang Perpajakan. Pengertian pemeriksaan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/123/PJ/2006 menyatakan bahwa:

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2001:10) menjelaskan tentang pengertian pemeriksaan pajak, yaitu:

> "Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dilakukan guna meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan penghitungan dan pembayaran pajak terutangnya.

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak mengenai Pemeriksaan Pajak Rutin, menyatakan bahwa: "Pemeriksaan Pajak Rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang KUP".

(SE-10/PJ.04/2008)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak termasuk pemeriksaan dengan jenis pemeriksaan khusus. Hal ini juga disertai dengan adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap wajib pajak yang tidak mengindahkan kewajibannya ataupun bagi wajib pajak yang menghindari pajak yang harus dibayar.

Tujuan dari pemeriksaan pajak rutin adalah untuk memenuhi hak dan kewajiban Wajib Pajak, dalam artian Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan

kondisi Wajib Pajak tersebut. Pemeriksaan pajak rutin juga dilakukan diantaranya untuk memeriksa SPT lebih bayar.

Definisi kualitas menurut ISO yang dikutip dari Suardi (2003:4) adalah: "kualitas derajat atau tingkat karakteristik yang melekat pada produk yang mencakupi persyaratan atau keinginan".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan kualitas pemeriksaan pajak rutin adalah pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak yang dinilai sudah berjalan sesuai dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pemeriksaan pajak merupakan sarana pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *Self Assesment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang Perpajakan. Pemeriksaan pajak akan terlaksana dengan baik apabila auditor mengimplementasikan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dalam pemeriksaannya. Dengan bantuan komputer, penyelesaian pemeriksaan pajak diharapkan akan lebih cepat karena kompleksitas penghitungan semakin sederhana dan analisa dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Apabila pemeriksaan pajak dapat diselesaikan dengan lebih cepat, maka hal ini akan memberikan kepastian dan kepuasan bagi Wajib Pajak. Hasil dari pemeriksaan pajak dengan menggunakan bantuan komputer diharapkan dapat memberikan efek pencegahan (*deterrent effect)* dan sekaligus mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak sehingga

kepatuhan di dalam pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan menjadi lebih baik di tahun-tahun mendatang. Adanya penerapan pemeriksaan pajak dengan menggunakan TABK diharapkan dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya pemeriksaan pajak menjadi lebih baik.

Menurut Said Al-Gahtani (2001), TABK adalah: "TABK adalah Audit yang dilakukan terhadap suatu penyelenggaraan sistem informasi berbasis komputer dengan menggunakan *software* audit tertentu".

Hariyadi B. Sukamdani menyatakan (2009), Direktorat Jenderal Pajak bisa meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak lewat sistem pajak online. Ini untuk menutup kekurangan petugas pemeriksa pajak sehingga mereka dapat lebih optimal bekerja. Kebutuhan untuk menggunakan TABK dalam pemeriksaan pajak tentunya harus sejalan dengan tujuan pemeriksaan pajak itu sendiri. Disamping juga harus mempertimbangkan kemampuan para pemeriksa pajak.

Dalam kaitan ini pemeriksa pajak tentunya harus dibekali dengan kemampuan teknis dalam mengimplementasikan TABK ini terutama dalam hal pemahaman infrastruktur teknologi informasi yang digunakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat memilih teknik akses data yang tepat dan efektif, pemahaman platform aplikasi dan aplikasi dan basis data sehingga dapat menentukan tipe-tipe data mana yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian audit, dan pengetahuan serta keterampilan dalam melakukan pengolahan data dan berbagai pengujian audit atas data yang telah diperoleh.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nani Novrilin yaitu terletak pada variable Y dimana variable Y Nani Novrilin meneliti mengenai kewajaran akun

penjualan dan akun piutang dagang, sedangkan variable Y penulis membahas mengenai kualitas pemeriksaan pajak. Persamaan penulis dengan Nani Novrilin yaitu variable X, Penerapan/Implementasi Teknik Audit Berbantuan Komputer.

Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan dan persamaan dengan penelti terdahulu, maka dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini:

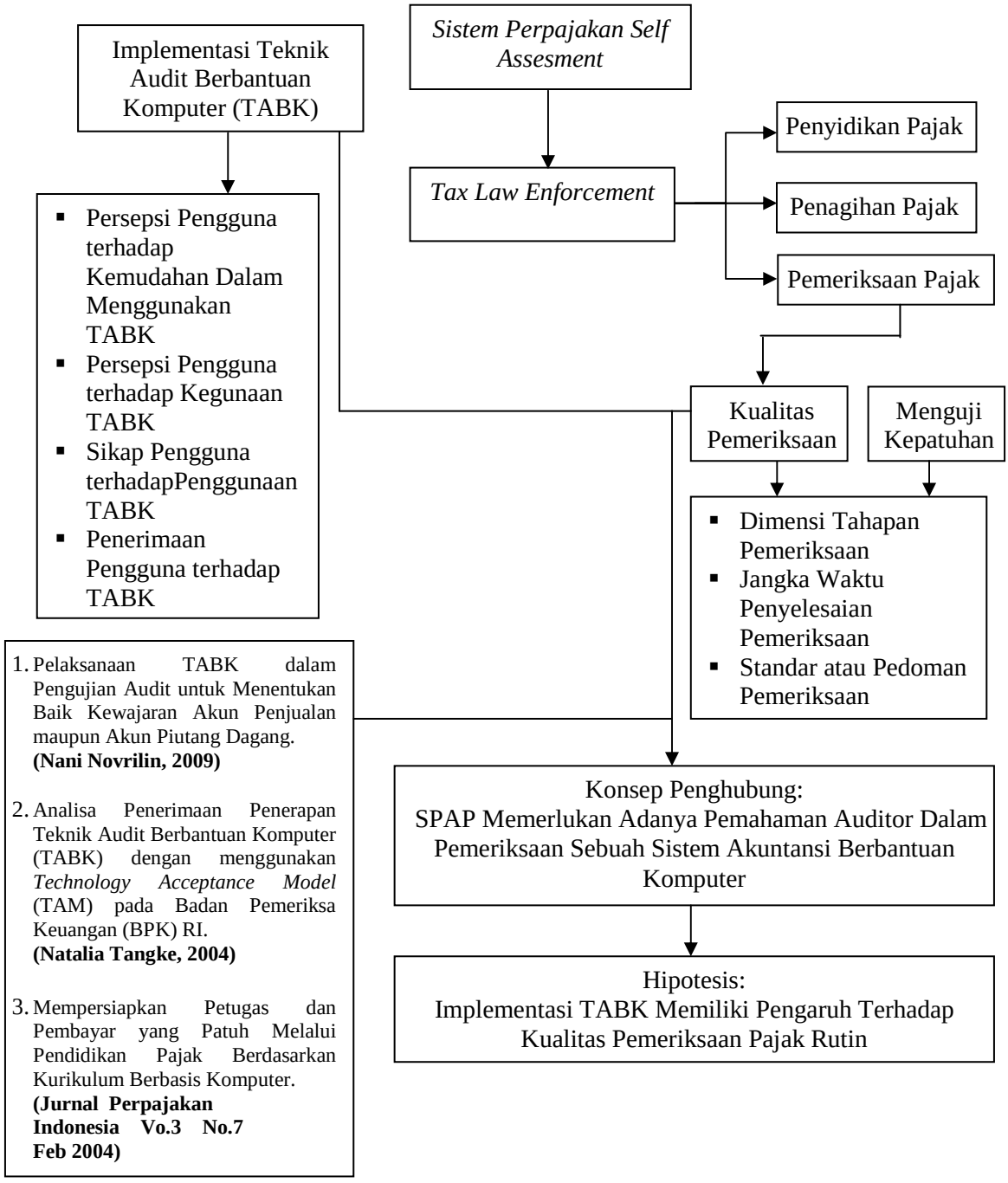
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pelaksanaan TABK dalam Pengujian Audit Untuk Menen-Tukan Baik Kewajaran Akun Penjualan maupun Akun Piutang Dagang. **(Nani Novrilin, 2009)**	Penggunaan TABK sangat membantu auditor dalam melakukan pengujian audit, khususnya untuk menentukan kewajaran akun penjualan dan piutang dagang. Dalam menentukan kewajaran atas akun penjualan dan piutang dagang, auditor harus melihat terlebih dahulu terpenuhi atau tidaknya tujuan audit.	Persamaan objek yang diteliti yaitu mengenai *Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer* dalam kegiatan mengaudit (memeriksa)	Objek yang diteliti bukan pada bidang pemeriksaan pajak, melainkan bidang akuntasi umum.
2	Analisa Penerimaan Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dengan menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. **(Natalia Tangke, Staff pengajar Universitas Kristen Petra, 2004)**	Pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor belum terlaksana dengan baik, dikarenakan auditor belum seluruhnya mengimplementasikan TABK dalam pemeriksaan.	Persamaan variabel X yaitu *Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer*	Objek yang diteliti tidak dikaitkan dengan pemeriksaan pajak, melainkan suatu model dalam TABK

3	Mempersiapkan Petugas dan Pembayar yang Patuh Melalui Pendidikan Pajak Berdasarkan Kurikulum Berbasis Komputer. **(Jurnal Perpajakan Indonesia Vo.3 No.7 Feb 2004)**	Untuk memperlancar aktifitas pemeriksaan pajak, tidak hanya Petugas saja yang dituntut untuk memiliki pendidikan berbasis komputer, tetapi Pembayar pajak pun disarankan untuk mengikuti pendidikan pajak berbasis komputer.	Persamaan objek yaitu *Petugas Pemeriksa Pajak dan Pendidikan Berbasis Komputer*	Objek yang diteliti dalam pemeriksaan pajak tidak hanya petugas pajak saja yang dituntut untuk memiliki pendidikan berbasis komputer, tetapi pembayar pajak pun ikut disertakan.

Apabila TABK telah diimplementasikan dengan baik, maka pelaksanaan pemeriksaan pajak akan menjadi berkualitas sesuai dengan tahapan pemeriksaan pajak rutin, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak rutin, standar/pedoman pemeriksaan pajak rutin.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Uma Sekaran (2006:135) mengemukakan pengertian hipotesis sebagai berikut:

"Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji".

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan peneliti yang diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diteliti. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka yang dapat disajikan oleh penulis adalah penulis berhipotesis bahwa:

"**Implementasi Atas Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Mempengaruhi Kualitas Pemeriksaan Pajak Rutin."**